



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN IZIN USAHA
DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA BITUNG

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung dan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kenyamanan serta kepastian hukum dalam hal melakukan kegiatan usaha dan pendirian bangunan di Kota Bitung, perlu adanya Tata Cara Pengendalian dan Penertiban Izin Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian dan penertiban izin usaha dan izin mendirikan bangunan, perlu adanya pedoman sebagai dasar hukum kepada petugas pelaksana pengendalian dan penertiban izin usaha dan izin mendirikan bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengendalian dan Penertiban Izin Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 117);
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 39 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 122);
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 160);

16. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 141);
17. Peraturan Walikota Bitung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 48);
18. Peraturan Walikota Bitung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin Yang Dilimpahkan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN IZIN USAHA DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP.
4. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.
5. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan serta melakukan pengawasan terhadap izin yang dikeluarkan sesuai bidang tugas masing-masing.
6. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah Dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya serendah-rendahnya.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota Bitung untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Izin adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Pelimpahan wewenang adalah segala penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.
13. Penolakan adalah tindakan yang dilakukan oleh Dinas terhadap permohonan izin setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas yang mengakibatkan ditolaknya permohonan izin.
14. Penangguhan adalah tindakan administratif yang dilakukan oleh Dinas sesuai kewenangannya terhadap permohonan izin setelah dilakukan verifikasi berkas yang mengakibatkan tertundanya proses perizinan.
15. Pembatalan adalah tindakan administratif yang dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya izin dan tidak direalisasikan dalam bentuk kegiatan nyata.
16. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya izin yang telah ada kegiatan nyata.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pengendalian dan penertiban izin di Kota Bitung.
- (2) Pelaksanaan penertiban izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penertiban kegiatan usaha dan/atau bangunan yang tidak memiliki izin dan/atau tidak sesuai izin.

BAB II

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Penertiban

Pasal 3

- (1) Pengendalian adalah fungsi monitoring yang dilaksanakan Dinas untuk suatu kegiatan atau usaha dan bangunan sehubungan dengan perizinannya.
- (2) Penertiban adalah fungsi menertibkan suatu kegiatan atau usaha yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan izin yang diterbitkan dan kegiatan atau usaha yang telah dilaksanakan tidak memiliki perizinan.

Bagian Kedua

Tata cara Pengendalian dan Penertiban

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan evaluasi, pengawasan dan pengaduan.

- (2) Dinas bersama Tim Teknis melakukan pengendalian terhadap suatu kegiatan atau usaha dalam rangka monitoring perizinan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengendalian Dinas wajib memberikan surat pemberitahuan yang isinya adalah terhadap masyarakat/pelaku usaha agar segera mengurus izin dan/atau menyesuaikan izin sesuai ketentuan yang berlaku dan diberikan waktu paling lama 7(tujuh) hari kerja, apabila surat pemberitahuan dimaksud tidak diindahkan akan diberikan surat peringatan dan tanda peringatan.
- (4) Dinas bersama Tim Teknis melakukan penertiban kepada suatu kegiatan atau usaha dengan memberikan peringatan.
- (5) Peringatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
 - a. peringatan Pertama, diberikan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. peringatan Kedua, diberikan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja dan dilakukan pemasangan tanda peringatan; dan
 - c. peringatan Ketiga, diberikan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Format lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada lampiran I.
- (7) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terlampaui, Dinas dapat menerapkan Pembatalan Izin dan/atau Pencabutan Izin.
- (8) Pada saat diberikannya Surat Peringatan dilampirkan Surat Pernyataan yang berisi pernyataan pemohon bahwa bersedia memenuhi ketentuan yang diatur dalam melaksanakan kegiatan atau usaha, menyelesaikan perizinan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, menerima sanksi administrasi dan sanksi lainnya atas pelanggaran yang dilakukan dan membongkar sendiri bangunan yang melanggar ketentuan.
- (9) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sedikitnya dibuat 3 (tiga) rangkap
 - a. satu rangkap diberikan kepada pelaku kegiatan atau usaha;
 - b. satu rangkap diberikan kepada Perangkat Daerah Teknis; dan
 - c. satu rangkap diberikan kepada Dinas.
- (10) Tanda Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk baliho, dengan ukuran 1m x 1m, dan/atau stiker yang berisai materi berupa :
 - a. bangunan ini tidak memiliki izin;
 - b. bangunan ini tidak sesuai izin;
 - c. tempat usaha ini tidak memiliki izin; dan
 - d. tempat usaha ini tidak sesuai izin.
- (11) Alur proses atau mekanisme pelaksanaan pengendalian dan penertiban perizinan dari perencanaan penertiban sampai dengan pengenaan sanksi diatur dalam lampiran II Peraturan ini.

BAB III PENDAMPINGAN PENERTIBAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pengendalian dan penertiban kegiatan usaha dan bangunan petugas dapat meminta bantuan pendampingan dari Aparat Keamanan, Satuan Polisi Pamong Praja (SP3), Wartawan dan/atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)/OMS (Organisasi Masyarakat Sipil).


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 23 Desember 2019


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 23 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIM LIDIA WORAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 63 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019
TENTANG : TATA CARA PENGENDALIAN DAN
PENERTIBAN IZIN USAHA DAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN

SURAT PERINGATAN



PEMERINTAH KOTA BITUNG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Jl. DR. Sam Ratulangi No.45 Bitung Telp/Fax. (0438) 21425, www.demetsp.kotabitung.go.id, email: demetsp.kotabitung@gmail.com

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **SURAT PERINGATAN**

Bitung,
Kepada Yth.:
Di - Tempat

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung.
3. Peraturan Walikota Bitung Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.

Menindaklanjuti Peringatan Kedua yang tidak dilaksanakan, maka dengan ketentuan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018, Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3).
2. Peraturan Walikota Bitung Nomor Tahun 2019, tentang Tata Cara Pengendalian dan Penertiban Izin Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan.

Memberikan **PERINGATAN**, berdasarkan pemeriksaan dan penelitian berkas maupun lokasi kegiatan atau usaha yang dilaksanakan **tidak sesuai / tidak memiliki izin**, dengan melakukan pemasangan Tanda Peringatan pada lokasi kegiatan atau usaha.

Dimintakan kepada saudara untuk :

1. **Segera** menyesuaikan dan atau membuat peizinan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Dilarang mencabut Tanda Peringatan yang terpasang sebelum mendapat persetujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.

Masa waktu surat peringatan ini selama 7(tujuh) hari kerja sejak diterima dan apabila tidak dilakukan upaya penyesuaian atau pembuatan izin, akan dilaksanakan **Penindakan Tegas** berupa Pembatalan Izin dan atau Pencabutan Izin.

Demikian Surat Peringatan ini untuk menjadi perhatian, terima kasih.

KEPALA DINAS,

Tembusan Yth:

1. Walikota Bitung (sebagai laporan).
2. Wakil Walikota Bitung (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kota Bitung.

NAMA

NIP

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


METVA LIDIA WORAN, SH, MH

PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BITUNG


NOMOR : 63 TAHUN 2019

TANGGAL : 23 DESEMBER 2019

TENTANG : TATA CARA PENGENDALIAN DAN
PENERTIBAN IZIN USAHA DAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN


ALUR PROSES ATAU MEKANISME

**FLOWCHART MEKANISME PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
PERIZINAN**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIVALIDIA TORAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006

WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN